



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 14/G/SPPU/2019/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tingkat pertama dan terakhir berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Nama : SOETARDJO, SH;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Nongkosari RT. 001 RW. 003, Desa Kretek,  
Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo,  
Provinsi Jawa Tengah;-----  
Pekerjaan : Pensiunan;-----
2. Nama : WISNU IBET PRADANA, ST;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Gandok RT. 002 RW. 007, Desa Kalikajar,  
Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo,  
Provinsi Jawa Tengah;-----  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2019 memberikan kuasa kepada : 1. Dr. H. TEGUH PURNOMO, S.H., M.Hum., M.Kn.  
2. WIDIANTORO, S.H., kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Advokat yang beralamat kantor di Jalan Sarbini Nomor 128 B, Perum Griya Muslim, RT 09 RW 05, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT ;**

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Melawan:

Nama Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOSOBO;-----

Tempat kedudukan Jalan Sabuk Alu No. 2 B Wonosobo Timur,  
: Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 202/PY.01.1-SU/3307/KPU-  
Kab/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1. DHYAN  
KARTIKA WULANDARI, S.Sos., 2. AMIRUDIN, S.Sos.i, 3. YUSI ARAFAH,  
A.Md.Kom., 4. RISWAHYU RAHARJO, SE., kewarganegaraan: Indonesia,  
pekerjaan: Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, beralamat:  
Jalan Sabuk Alu No. 2 B Wonosobo Timur, Kabupaten Wonosobo, Provinsi  
Jawa Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

**Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah ; -----**

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor : 14/G/SPPU/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tanggal 25 Maret 2019  
tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 14/PEN-HS/SPPU/2019/PTUN.SMG tanggal 25 Maret  
2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 14/PEN-HS/SPPU/2019/PTUN.SMG tanggal 25 Maret  
2019 tentang Penetapan Jadwal Persidangan (court Calender); -----
- Membaca berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak di  
persidangan;-----
- Mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan para pihak di  
persidangan;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Hal. 2 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Wonosobo telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Maret 2019 di bawah register perkara nomor: 14/G/SPPU/2019/PTUN.SMG, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

## A. OBYEK SENGKETA :-----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 09 Maret 2019;-----

## B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGUT.-----

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Wonosobo, Hal mana, secara Nasional Partai NasDem adalah Partai yang resmi sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Sehingga dengan demikian, Penggugat mempunyai legal standing dalam gugatan *a quo*;-----
2. Bahwa Penggugat, pada tanggal 17 Juli 2018 telah mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo atas nama H. Maryadi, S.Pd. yang terdapat pada Dapil Wonosobo 5, nomor urut 1 (satu) melalui Partai NasDem Kabupaten Wonosobo kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana, eksistensi yuridis H. Maryadi, S.Pd sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor: 151/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2018

Hal. 3 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

3. Bahwa akibat hukum dari tindakan Tergugat mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat. Hal mana, dengan dicoretnya Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) atas nama H. Maryadi, S.Pd. dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo mengakibatkan hilangnya kesempatan Bacaleg tersebut sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, padahal H. Maryadi, S.Pd sudah mengeluarkan biaya riil untuk proses pengurusan syarat administratif, biaya kampanye dan biaya- biaya operasional yang lain, yang apabila diperhitungkan sekitar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah );-----

## C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.-----

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Penggugat melayangkan surat permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo dengan surat resmi nomor 004 /PS.PNM /PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35 /III/2019, Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019, Penggugat menyampaikan kelengkapan berkas permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan diterima oleh staf Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Namun kemudian Bawaslu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 15 Maret 2019 menyampaikan surat resmi dari Bawaslu Republik Indonesia tertanggal 14 Februari 2019 Nomor 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019, Hal : Penerimaan permohonan sengketa yang berasal dari SK/BA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang keluar berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran/putusan pelanggaran administrasi. Selanjutnya melalui surat tertanggal 15Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Wonosobo menyampaikan surat resmi kepada Penggugat dengan nomor 004/PS.PNM/PWSL.

Hal. 4 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAB.WONOSOBO.14.35/III/2019, Perihal: Permohonan Tidak Dapat Diregister;-----

3. Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 18 Maret 2019 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang apabila dihitung waktunya, sejak diterima dan diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Penggugat yakni tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 tersebut telah berjalan selama masa 2 (dua) hari kerja. (Vide : Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15, juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara);-----
4. Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 5 (lima) hari sejak dibacakan Putusan Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebagaimana dalam surat resminya nomor 004/PS.PNM /PWSL.KAB. WONOSOBO.14.35/III/2019, tertanggal 15 Maret 2019, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
5. Bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Semarang. Hal mana, oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 09 Maret 2019 tersebut diterbitkan /dikeluarkan oleh pejabat yang berkedudukan di Wonosobo, sehingga gugatan *a quo* telah memenuhi dan sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Tata

Hal. 5 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa disamping itu, gugatan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang karena telah selesai proses upaya administratif di Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebagaimana dalam surat resminya nomor 004 /PS.PNM /PWSL.KAB. WONOSOBO.14.35/III/2019, tertanggal 15 Maret 2019. Sehingga dengan demikian gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

## D. ALASAN-ALASAN GUGATAN BERUPA FAKTA-FAKTA DAN PELANGGARAN HUKUM ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT.-----

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Wonosobo. Secara Nasional Partai NasDem adalah Partai yang resmi sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Sehingga dengan demikian, Penggugat mempunyai legal standing dalam gugatan *a quo*;-----
2. Bahwa Penggugat, pada tanggal 17 Juli 2018 telah mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo atas nama H. Maryadi, S.Pd. yang terdapat pada Dapil Wonosobo 5, nomor urut 1 (satu) melalui Partai NasDem Kabupaten Wonosobo kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana, eksistensi yuridis H. Maryadi, S.Pd sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo telah masuk dan tertulis dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor: 151/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2018; -----

Hal. 6 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sengketa ini berawal dari terbitnya Surat Keputusan Tergugat yang merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 09 Maret 2019;-----

4. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat terdapat CACAT PROSEDURAL dan SUBSTANTIF dengan alasan : -----

1) Bahwa dalam dictum MENIMBANG huruf c, Tergugat mendasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi "Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada **Pelaksana Kampanye Pemilu** anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa :-----

a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau -----

b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih;-----

Tergugat telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hal mana **H. Maryadi, S.Pd** yang Penggugat daftarkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo bukanlah sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

2) Bahwa dictum MENIMBANG huruf d, Tergugat telah mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Wsb tanggal 30 Januari 2019, hal mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht van gewisjde*);-----

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Tergugat tidak teliti atas isi Putusan Pengadilan tersebut, terkait status hukum Calon Legislatif atas nama H. Maryadi, S.Pd. yang Penggugat daftarkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang pada pokoknya hanya dihukum dengan Pidana Percobaan atau Tidak Menjalankan Pidana di dalam Penjara. Hal mana, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, serta ditegaskan dan diatur pada angka 1 huruf b Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, tentang Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap. Hal mana, apabila Calon Legislatif melakukan tindak Pidana lain dan sudah memiliki putusan pengadilan yang bersifat tetap, akan tetapi Calon Legislatif tersebut menjalankan hukumannya diluar penjara, maka yang bersangkutan seharusnya tidak dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT);----
- 4) Bahwa berdasarkan alasan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka sudah semestinya tidak dilakukan Pencoretan oleh KPU Kabupaten Wonosobo terhadap Calon Legislatif atas nama H. Maryadi, S.Pd. yang terdapat pada dapil Wonosobo 5, nomor urut 1 (satu) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo H. Maryadi, S.Pd. hanya menjalankan hukuman di LUAR PENJARA yaitu hukuman PERCOBAAN.-----
- 5) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan

Hal. 8 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata. Bahwa kekurangan yuridis (cacat yuridis) di dalam pembuatan keputusan bisa terjadi karena :-----

- a. *Dwaling* (salah perkiraan);-----
- b. *Dwang* (paksaan);-----
- c. *Bedrog* (penipuan);-----

Bahwa keputusan yang timbul karena mengandung unsur-unsur CACAT YURIDIS DAN SUBSTANTIF di atas tidak lagi MERUPAKAN KEPUTUSAN YANG MURNI dikeluarkan dan oleh karenanya kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk DI BATALKAN atau setidaknya TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT; -----

6. Bahwa sebelum proses ini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN WONOSOBO sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Akan tetapi, upaya administratif tersebut telah dinyatakan selesai karena BAWASLU KABUPATEN WONOSOBO berdasarkan SURAT EDARAN dari BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA untuk tidak mendaftarkan setiap sengketa sebagaimana di sebutkan di atas. Maka dengan demikian, biarlah Pengadilan Tata Usaha Negara menyerahkan nasib Penggugat untuk mendapatkan keadilan yang baik; -----
7. Bahwa dengan demikian, keputusan Tergugat *a quo* dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 09 Maret 2019 adalah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amanat Pasal 53 Ayat (2)

Hal. 9 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana telah dirubah oleh UU RI No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

8. Bahwa begitu pula, keputusan Tergugat *a quo* dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, di mana hilangnya kepercayaan dari masyarakat khususnya masyarakat pemilih pada DAERAH PEMILIHAN di mana Calon Legislatif atas nama H. Maryadi, S.Pd. yang Penggugat daftarkan ke KPU Kabupaten Wonosobo sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dan tercatat dalam DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD Kabupaten Wonosobo pada PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. Sehingga *efek domino* tersebut berpengaruh pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana telah dirubah oleh UU RI No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

9. Bahwa keputusan Tergugat juga bertentangan dengan asas kepastian hukum, yakni suatu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian serta keadilan dalam pembuatan kebijakan oleh penyelenggara negara sebagaimana penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

## E. PERMOHONAN.-----

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yuridis di atas, maka dengan ini

Hal. 10 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO Nomor 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 09 Maret 2019;----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO Nomor 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Calon Legislatif atas nama H. Maryadi, S.Pd. yang Peggugat daftarkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dan dimasukan kedalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;-----
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan tanggal 28 Maret 2019 yang pada Pokoknya diuraikan sebagai berikut:-----

## I. DALAM EKSEPSI.-----

1. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 467 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pada pokoknya berbunyi ayat 1 BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, dan BAWASLU Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sabagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/Kota. (2) permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu. (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat pemohon, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa ;-----

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 468 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya berbunyi : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, BAWASLU, BAWASLU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi;-----
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 469 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali Putusan terhadap sengketa proses Pemilu berkaitan dengan : a. Verifikasi Partai Politik

Hal. 12 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Pemilu, b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota; dan c. Penetapan pasangan calon. (2) dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. (3) Seluruh proses pengambilan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu;-----

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 470 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum pada Pokoknya mengatur sebagai berikut : (1) Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara : a. KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173; b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan c. KPU, KPU Provinsi, dan

Hal. 13 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten/kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;-----

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 471 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya berbunyi : (1) pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan. (2) pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggutan dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempumakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. (5) terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum. (6) Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. (7) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja ;-----
6. Bahwa sesuai ketentuan selain dari pada uraian ketentuan hukum diatas, juga berpedoman pada ketentuan Pasal 2 peraturan Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum. (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan ;-----

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas ditemukan fakta hukum bahwa pada saat penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara Semarang, belum terjadi penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 468 Jo Pasal 469 UU nomor 7 Tahun 2019 tentang pemilihan umum ; -----
8. Bahwa surat yang dikeluarkan Bawaslu Nomor 004/PS.PNM/PWSL.KAB. WONOSOBO.14.35/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan tidak dapat diregister, menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo tidak menerima, memeriksa, dan memutus sengketa proses Pemilu sesuai dengan kewenangannya; (Bukti T-1)-----
9. Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan ketentuan hukum yang telah terurai diatas, maka kami berkesimpulan bahwa obyek sengketa a quo bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan terhadap bukti surat yang diajukan penggugat dari Bawaslu baik surat penolakan register maupun surat edaran dari Bawaslu;-----
10. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini;-----
11. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan penggugat harus TIDAK DAPAT DITERIMA;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA.-----

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini dan Tergugat hanya menanggapi poin-poin gugatan yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo ; -----
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Wonosobo Nomor 076/PL.01.4-Kpt/33307/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 9 Maret 2019, sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Wsb tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana dijelaskan Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “ Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, PDP, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:----
  - a. Pembatalan nama calon anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau-----
  - b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih. ; (Bukti T-2)-----
4. Bahwa sebagaimana Pasal 270 ayat (3) Jo Pasal 272 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “ Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, Orang seorang, dan organisasi

Hal. 16 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota” maka Saudara H. MARYADI, S.Pd Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonoosobo dari Partai NasDem Dapil 5 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor: 151/PL.01.4-Kpt/3307/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, **sudah secara otomatis merupakan Pelaksana Kampanye;**

(Bukti T-3)-----

5. Bahwa terkait dengan Tindak Pidana lain seperti yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, maka perlu kami sampaikan bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh saudara H.MARYADI, S.Pd adalah Tindakan Pidana PEMILU sebagaimana tertuang dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Wsb tanggal 30 Januari 2019, oleh karena itu Pasal yang digunakan oleh Penggugat **tidak tepat;** (Bukti T-4)-----

6. Bahwa sebagaimana PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Wsb tanggal 30 Januari 2019 menyatakan Terdakwa H.MARYADI, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah”. Dengan demikian saudara H. MARYADI, S.Pd terbukti melanggar larangan dalam kampanye sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf h yang merupakan pelanggaran Pidana Pemilu.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban tersebut diatas, maka dengan ini kiranya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI.-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 17 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA .-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 9 Maret 2019;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copinya di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;-----

1. Bukti P - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor: 076/PL.014-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 9 Maret 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P - 2 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo kepada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Wonosobo Nomor: 004/PS.PNM/PWSL.KAB. WONOSOBO.14.35/III/2019 Hal: Permohonan Tidak Dapat Diregister tanggal 15 Maret 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 18 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu  
Nomor: 017/SE/DPD NasDem.Wsb/III/2019 Perihal:  
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu  
Tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap  
Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan  
Umum Tahun 2019 Tanggal 13 Maret 2019 (fotocopy  
dari fotocopy);-----
4. Bukti P - 4 : Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor:  
9/Pid.Sus/2019/PN Wsb tanggal 29 Januari 2019  
(fotocopy sesuai dengan salinannya);-----
5. Bukti P - 5a : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3307081508370003 atas  
nama Soetardjo tanggal 13-08-2012 (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----  
Bukti P - 5b : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3307072901900006 atas  
nama Wisnu Ibet Pradana tanggal 13-03-2018 (fotocopy  
sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P - 6 : Surat Keputusan Nomor: 482-SK/DPP-NasDem/IX/2016  
Tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan  
Pimpinan Partai NasDem Kabupaten Wonosobo  
Provinsi Jawa Tengah Tanggal 13 September 2016  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P - 7 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3307021607460001 atas  
nama Maryadi, SPd tanggal 27-04-2016 (fotocopy  
sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P - 8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Wonosobo Nomor: 151/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-  
Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Hal. 19 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal  
20 September 2018 dan Lampiran Berita Acara Nomor:  
259/PL.01.4-BA/3307/KPU-Kab/IX/2018 tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD  
Kabupaten Wonosobo Dalam Pemilu Tahun 2019  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti P - 9 : Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD  
Kabupaten Wonosobo Tahun 2019, Nama Partai Politik  
: Partai NasDem, Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu  
2019 : 5, Tanggal 27 September 2018 (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----

10. Bukti P - 10 : Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD  
Provinsi Tingkat Kabupaten Wonosobo Tahun 2019,  
Nama Partai Politik : Partai NasDem, Nomor Urut Parpol  
Peserta Pemilu 2019 : 5, Tanggal 27 September 2018  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti P - 11 : Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten Wonosobo  
Tahun 2019, Nama Partai Politik : Partai NasDem,  
Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 : 5, Tanggal 27  
September 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P - 12 : Pendaftaran Akun Media Sosial Peserta Pemilu  
Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019,  
Nama Partai Politik : Partai NasDem, Nomor Urut Parpol  
Peserta Pemilu 2019 : 5, Tanggal 27 September 2018  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti P - 13 a : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan

Hal. 20 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tanggal 18 Juli 2018 (fotocopy dari fotocopy);----

Bukti P - 13 b : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun  
2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tanggal 23  
Agustus 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P - 13 c : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun  
2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tanggal 20  
September 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil  
bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat yang telah diberi  
materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copinya di persidangan  
diberi tanda T-1 sampai dengan T-20;-----

1. Bukti T - 1 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Wonosobo kepada Ketua DPD Partai  
NasDem Kabupaten Wonosobo Nomor:  
004/PS.PNM/PWSL.KAB. WONOSOBO.14.35/III/2019  
Hal: Permohonan Tidak Dapat Diregister tanggal 15  
Maret 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T - 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Wonosobo Nomor: 076/PL.014-Kpt/3307/KPU-  
Kab/III/2019 Tentang Perubahan Penetapan Daftar  
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun  
2019 Tanggal 9 Maret 2019 beserta lampiran Partai  
NasDem No urut 5 (fotocopy sesuai dengan aslinya);----

Hal. 21 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor: 151/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 20 September 2018 beserta lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T - 4 : Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN Wsb tanggal 29 Januari 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
5. Bukti T - 5 : Surat Undangan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo kepada 1. Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo, 2. Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo, Nomor: 066/PL.01.4-UND/3307/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 5 Februari 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T - 6 : Berita Acara Nomor: 050/PL.01.4-BA/3307/KPU-Kab/II/2019 Tentang tindak lanjut Putusan PN Wonosobo Tanggal 6 Februari 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T - 7 : Surat Permohonan Klarifikasi dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo kepada Ketua partai NasDem Kabupaten Wonosobo Nomor: 072/PL.01.4-SD/33.07/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 7 Februari 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T - 8 : Surat Pemberitahuan dari Ketua Badan Pengawas

Hal. 22 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo kepada Ketua  
Ketua KPU Kabupaten Wonosobo Nomor: 162/Bawaslu-  
Prov.Jt-29/PM.05.02/II/2019 Tanggal 8 Februari 2019  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti T - 9 : Surat Undangan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wonosobo kepada 1. Komisioner KPU  
Kabupaten Wonosobo, 2. Sekretaris KPU Kabupaten  
Wonosobo, Nomor: 083/PL.01.4-UND/3307/KPU-  
Kab/II/2019 Tanggal 12 Februari 2019 (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----

10. Bukti T - 10 : Berita Acara Nomor: 076/PL.01.4-BA/3307/KPU-  
Kab/II/2019 Tentang tindak lanjut Hasil Klarifikasi  
kepada Ketua Partai NasDem Kabupaten Wonosobo  
Tanggal 13 Februari 2019 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----

11. Bukti T - 11 : Surat Perintah Tugas dari Ketua Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Wonosobo kepada 1. Asma' Khozin,  
SPsi, 2. Yosi Arafah, A,Md.Kom dan Surat Perintah  
Tugas dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wonosobo kepada 1. Romadlon S., 2. M.  
Rochiman, Nomor : 020/III/2019 Tanggal 21 Februari  
2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T - 12 : Surat Undangan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wonosobo kepada 1. Komisioner KPU  
Kabupaten Wonosobo, 2. Sekretaris KPU Kabupaten  
Wonosobo, Nomor: 130/PL.01.4-UND/3307/KPU-  
Kab/III/2019 Tanggal 2 Maret 2019 (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----

Hal. 23 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Berita Acara Nomor: 072/HK.03.1-BA/3307/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Wonosobo Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 14 Maret 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T - 14 : Surat Undangan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo kepada 1. Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo, 2. Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo, Nomor: 142/PL.01.4-UND/3307/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 6 Maret 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T - 15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait Bagian Kelima Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye Pasal 284 dan Pasal 285 (fotocopy sesuai dengan print);-----
16. Bukti T - 16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait Pasal 280 dan Paragraf 2 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 471 (fotocopy sesuai dengan print);-----
17. Bukti T - 17 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota terkait Pasal 35 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
18. Bukti T - 18 : Gugatan Tata Usaha Negara Semarang Tanggal 18

Hal. 24 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 (fotocopy sesuai dengan print out);-----

19. Bukti T - 19 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, 2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Nomor : 31/PI.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 9 Januari 2019 (fotocopy sesuai dengan print out);-----
20. Bukti T - 20 : Surat Ketua Panitia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo kepada 1. Ketua DPC/DPD Partai se-Kabupaten Wonosobo, 2. PPK se-Kabupaten Wonosobo, 3. Ormas, LSM, Tokoh Agama Nomor: 126/PP.08.03-UND/3307/KPU-Kab/XI/2017 Perihal Undangan, tanggal 16 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama. Yulianto dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi bekerja di Sekretariat DPD Partai NasDem sejak tahun 2014 dan pada bulan Agustus 2018 menjadi LO (penghubung);-----
- Bahwa tugas Saksi menyampaikan informasi dari KPU kepada Bawaslu atau Pimpinan Partai;-----
- Bahwa Saksi tidak mencalonkan diri sebagai Caleg;-----
- Bahwa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018 dan jumlah Calon dari Partai NasDem yang masuk menjadi DCT ada 45 Orang ;-----
- Bahwa alasan Maryadi, SPd dicoret dari DCT karena ada Putusan dari Pengadilan Negeri Wonosobo tentang pelanggaran terhadap KPU Wonosobo menggunakan fasilitas Negara dengan melaksanakan kampanye;-----

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maryadi, SPd menggunakan fasilitas negara dalam acara Pelatihan kewirausahaan;-----
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Maryadi, SPd terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo;-----
- Bahwa hal-hal yang di klarifikasikan dengan KPU adalah apa yang dilakukan Partai terhadap program kerja, dan kronologisnya seperti apa;---
- Bahwa ada ijin terkait pelaksanaan kampanye tersebut dari Panwas Desa secara lisan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui materi yang disampaikan oleh Maryadi SPd pada saat kampanye;-----
- Bahwa yang dilakukan KPU terhadap penjelasan pelanggaran kampanye mengenai Peraturan Bupati dan lokasi kampanye;-----
- Bahwa Maryadi, SPd tidak masuk tim pelaksana kampanye;-----
- Bahwa yang dilakukan KPU setelah Maryadi, SPd tidak teregister dan menyarankan ke Pengadilan Tata Usaha Negara saja;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Fasilitas yang digunakan Maryadi, SPd dalam kampanye;-----
- Bahwa Maryadi, SPd pernah minta ijin kepada Panwas secara lisan untuk kegiatan di Desa;-----
- Bahwa KPU pernah melakukan sosialisasi kepada Caleg-calegnya;-----
- Bahwa yang menyarankan Maryadi, SPd ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan Bawaslu adalah Bu Vivi pada saat memberikan putusan di Bawaslu;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dipersidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli bernama Muslim Aisha, telah memberikan pendapat sesuai ilmu dan pengetahuannya sebagai berikut:-----

- Bahwa pandangan Ahli terhadap pencoretan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo

Hal. 26 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 9 Maret 2019 beserta lampiran Partai NasDem nomor urut 5 adalah Pemilu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuatu yang khusus terakait aturan aturan, prosedur, tata cara terkait administrasi, pidana dengan demikian posisi Undang-Undang ini bersifat legendaris atau tidak umum maka diatur pula ketentuan ini, menyangkut obyek sengketa KPU Wonosobo mencoret salah satu calon atas nama Maryadi terbukti dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkaitan dengan soal ini disebutkan di Pasal 285 dimana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan ketentuan Pasal 280 KPU atas dasar putusan Pengadilan KPU melakukan pencoretan terhadap yang bersangkutan;-----

- Bahwa pendapat Ahli terkait obyek sengketa dengan pidana larangan kampanye adalah Pasal 285 sudah memberi mandat kepada KPU dalam hal putusan pengadilan yang sudah inkraft dan yang dilanggar ketentuan pidana khusus larangan kampanye berkaitan dengan Pasal 280 huruf h;---
- Bahwa pendapat Ahli pelaksana kampanye terdiri dari pengurus parpol, calon, juru kampanye, orang-seorang dan Event Organizer (EO);-----
- Bahwa pelaksana kampanye terkait dalam pengisian blangko dalam praktek pemilu 2019 tidak ada satu mekanisme menyampaikan kepada KPU, kalau pemilu sebelumnya pendataan peserta merupakan bagian persyaratan, oleh karena itu pendaftaran ada ketentuan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye;-----
- Bahwa penyelesaian proses sengketa pemilu ini harusnya yang pertama KPU dalam melaksanakan ketentuan Pasal 285 mengeluarkan surat edaran mengatur tunjuk, bagaimana KPU menindaklanjuti putusan pengadilan dan memberikan panduan bagaimana KPU Kabupaten/ Kota/ Provinsi menempuh prosedur menindak lanjuti Pasal 285 terhadap

Hal. 27 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencoretan pihak-pihak terkait melakukan klarifikasi terhadap partai, yang kedua bisa dilakukan pihak pengadilan karena putusan itu dan kalau semua itu sudah ditempuh tindakan mencoret yang menggunakan dasar Pasal 285 dan Surat Edaran dalam bentuk teknis untuk mencoretnya saya kira sudah dilakukan secara benar;-----

- Bahwa menurut Ahli kewajiban sosialisasi kepada partai politik sepanjang sudah disampaikan melalui kegiatan sosialisasi, tugas KPU menjelaskan informasi berkaitan segala ketentuan sudah dilaksanakan apalagi ketika Undang-Undang diundangkan masyarakat akan terikat dengan Undang-Undang tersebut;-----
- Bahwa ketentuan Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 270 disebutkan bahwa proses sengketa di PTUN dilaksanakan setelah menempuh seluruh proses administrasi di Bawaslu;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli itu tidak ada proses yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga merujuk Pasal 270 seharusnya proses sengketa yang tidak melalui proses Bawaslu tidak bisa dilakukan;-----
- Bahwa proses sengketa di Bawaslu bahwa proses pemilu bersifat final dan mengikat tetapi bagi pihak terkait tidak puas maka tidak ada proses administrasi yang diajukan di PTUN;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli ada, salah satunya obyek yang sama ada di DKI menyatakan putusan tersebut tidak dapat diterima;-----
- Bahwa berkaitan dengan pidana pemilu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pelanggaran pidana melalui Bawaslu apabila terbukti melanggar ketentuan pidana maka dilimpahkan ke proses pengadilan maka di dalam konteks ini ketika proses yang diawali oleh Bawaslu kemudian dilanjutkan ke Bawaslu dalam bentuk yang lain dari pidana ke sengketa proses ini ;-----

Hal. 28 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti yang sudah Ahli sampaikan karena ini merupakan pidana dari Bawaslu kemudian ada proses sengketa proses maka ketika Bawaslu mengetahui proses berkaitan dengan pidana maka bisa dipahami Bawaslu tidak memproses ini yang diajukan yang pintu masuknya di PTUN bahwa bukti tidak mendaftarkan secara sederhana, proses yang dilaporkan Bawaslu tidak terjadi;-----
- Bahwa proses ini harus ditempuh dan mengajukan kepada Bawaslu, apabila Bawaslu tidak bisa menerima karena proses yang ada di PTUN ini tidak melalui prosedur;-----
- Bahwa produk Bawaslu berupa keputusan, kalau soal surat ketika ada orang melapor tidak lengkap secara materiil dan formil bahwa laporan ini tidak diterima, dan sikap KPU yang tidak menerima bisa saja dituangkan dalam surat apabila sudah terjadi proses;-----
- Bahwa makna kata “yang tunjuk” dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 270 ayat (1) oleh anggota peserta pemilu anggota DPR secara khusus kepada pihak-pihak untuk peserta pemilu tetapi pengertian itu agak berbeda karena semua ditunjuk dalam bahasa terpisah dan semua pengurus tanpa ditunjuk sebagai pelaksana kampanye, untuk calon anggota DPRD secara otomatis sebagai pelaksana kampanye berbeda dengan juru kampanye seseorang dan organisasi itu harus ditunjuk;-----
- Bahwa tafsir terkait Pasal 270 ayat (1) dapat dilihat dimana dan rujukannya dalam organisasi dari KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, mendapatkan penjelasan pengertian tafsir dan ada perubahan kebijakan sebagaimana pemilu sebelumnya bahkan tidak ada penyertaan pelaksana kampanye sebelumnya maka tim pelaksana kampanye didaftarkan secara bebarengan;-----

Hal. 29 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pelaksana kampanye harus didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, kata “harus” itu tafsirnya berbeda kalau itu peserta pemilu dengan makna peserta kampanye dan tim kampanye itu merujuk pada pemilu presiden dan wakil presiden artinya dia memisahkan antara calonnya dengan tim kampanyenya dan tim tidak harus dicantumkan calon misalnya daftar tim kampanye didaftarkan calonnya itu tidak, yang pesertanya parpol dan pengurus parpol merupakan bagian yang tak terpisahkan demikian calonnya maka statusnya sama di pemilu presiden dalam konteks harus dirapatkan bisa saja pelaksana kampanye karena sudah didaftarkan sejak sebagai calon;-----
- Bahwa fungsi formulir ini untuk apa terakit Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018, No. 28 Tahun 2018, No. 33 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum sebenarnya contoh bagian dari PKPU memberikan petunjuk peserta pemilu berkaitan dengan orang-orang yang didaftarkan menjadi peserta kampanye;-----
- Bahwa pelaksana kampanye yang berstatus caleg adalah otomatis dan penafsiran tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang dan PKPU;-
- Bahwa definisi Pasal 270 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 prosedur yang ditunjuk didaftarkan sama berlaku pada pelaksanaan kampanye presiden dalam konteks ini sudah dinyatakan peserta pemilu yang dikonsultasikan calegnya secara sendirinya sudah terdaftar, Kalau juru kampanye berbeda dengan orang-seorang maka kewajiban yang ditunjuk berlaku bagi mereka dan terhadap kelompoknya;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran secara prosedur ;-----
- Bahwa peserta pemilu partai politik dalam mengusung calonnya yaitu seluruh mekanisme KPU dengan partai melalui penghubung (LO);-----

Hal. 30 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan calon yang menggugat merupakan bagian dari partai, dan partai itu menyampaikan kampanye harus mendaftarkan sehari sebelumnya, bicara soal jadwal tahapan kampanye tiga hari sejak di daftarkan dengan demikian disampaikan sejak partai itu mendaftarkan bahwa caleg tersebut sejak di daftarkan bernilai kampanye;-----
- Bahwa tafsir ini merujuk pada Pasal 270 pelaksanaan kampanye terdiri dari calon yang didaftarkan secara termaktub sebagai calon dan berbeda dengan orang-seorang;-----
- Bahwa menurut Ahli kalau seorang caleg sebagai pengurus parpol yang tidak masuk dalam daftar pelaksana kampanye, boleh melakukan kampanye dasarnya sudah terdaftar di pengurus pemilu;-----
- Bahwa Ahli tidak ingat rakor dilaksanakan pada tiap-tiap tahapan;-----
- Bahwa pendaftaran pelaksanaan kampanye dalam proses administratif tidak dilakukan pendaftaran melakukan kampanye adalah proses tata cara merujuk Pasal 270 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait calon yaitu kampanye nilai substansi lebih penting karena dia pelaksana kampanye;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Para Pihak dalam Persidangan, selanjutnya Pengadilan akan memberikan penilaian terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan diantara Para Pihak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Hal. 31 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan *in casu* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 9 Maret 2019” (**vide bukti P-1 = bukti T.2**); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, dipersidangan tanggal 28 Maret 2019 Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal, 27 Maret 2019, yang diuraikan dalam eksepsi tentang obyek sengketa bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara dan dalam Pokok Perkara menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat kebenarannya, maka sebelum Pengadilan memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

## I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dipertentangkan para pihak saja, sedangkan syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara yang termasuk dalam eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan eksepsi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi melainkan hanya pokok-pokoknya *ansich*; -----

Hal. 32 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai materi eksepsi maupun mempertimbangkan pokok sengketa Pengadilan menggunakan alat-alat bukti yang diajukan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, in casu Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan sebanyak 13 (tiga belas) bukti surat bermaterai cukup dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Yulianto, sedangkan Tergugat telah mengajukan sebanyak 20 (dua puluh) bukti surat bermaterai cukup dan menghadirkan 1 (satu) orang (ahli) yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah bernama Muslim Aisha, bukti-bukti serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan Para Pihak secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat terkait Eksepsi Mengenai Sengketa Belum Diselesaikan Melalui Bawaslu Kabupaten Wonosobo Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 467 sampai dengan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Tergugat menyatakan bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, belum terjadi penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang dibuktikan dengan adanya Surat Bawaslu Kabupaten Wonosobo Nomor 004/PS.PNM/PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35/III/2019 Hal : Permohonan Tidak

Hal. 33 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Diregister tertanggal 15 Maret 2019 (*vide bukti P-2 = bukti T-1*) menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo tidak menerima, memeriksa, dan memutus sengketa proses Pemilu sesuai dengan kewenangannya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan materi eksepsi *a quo*, Pengadilan akan menguji berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang relevan dan mengatur mengenai upaya administratif ke Bawaslu serta ketentuan berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 470 Ayat (1) : *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----*

Pasal 471 Ayat (1) : Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan. -----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (1) : *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum”;*

Pasal 2 Ayat (2) : Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan”;

Hal. 34 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa sengketa proses pemilu yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Para Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Wonosobo (**vide bukti P-6**) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 9 Maret 2019 khususnya atas nama Maryadi, S.Pd (**vide bukti P-1 = bukti T.2**), maka syarat agar Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo* adalah apabila seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan; -----

Menimbang, bahwa apakah Para Penggugat telah menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang?; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti para pihak dan keterangan Saksi Penggugat bernama Yulianto diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 151/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 20 September 2018 yang salah satunya menetapkan Maryadi, S.Pd sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan 5 Nomor Urut 1 (**vide bukti P-8 = bukti T-3**);-----
- Bahwa Pengadilan Negeri Wonosobo telah menjatuhkan Putusan Nomor

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. Terhadap terdakwa Maryadi, S.Pd Bin Kartosenjoyo tertanggal 30 Januari 2019 (**vide bukti P-4 = bukti T-4**);----
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 Tergugat mengundang Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo untuk menghadiri acara Rapat Pleno KPU Wonosobo tentang Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. (**vide bukti T-5**);-----
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 telah dilaksanakan rapat pleno dengan acara Pembahasan Tentang Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. (**vide bukti T-6**); -----
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 dengan surat nomor : 072/PL.01.4-SD/3307/KPU-Kab/II/2019, Perihal : Permohonan Klarifikasi, Tergugat mengundang H. Maryadi, S.Pd untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 8 Februari 2019 (**vide bukti T-7**);-----
- Bahwa Tergugat menerima pemberitahuan No. 162/Bawaslu-Prov.Jt-29/PM.05.02/II/2019 tertanggal 8 Februari 2019 Dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo menyampaikan fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. (**vide bukti T-8**); -----
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap Ketua Nasdem Kabupaten Wonosobo bersama dengan H. Maryadi, S.Pd, Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019 Tergugat mengundang Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo untuk menghadiri acara Rapat Pleno KPU Wonosobo tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Caleg Nasdem dan Surat Bawaslu No. 162/Bawaslu-Prov.Jt-29/PM.05.02/II/2019 (**vide bukti T-9**); -----
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 telah dilaksanakan rapat pleno dengan acara Pembahasan Tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Kepada Ketua Partai Nasdem Kabupaten Wonosobo bersama dengan H. Maryadi, S.Pd (**vide bukti T-10**); -----

Hal. 36 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melakukan konsultasi ke KPU Propinsi Jawa Tengah terkait tindak lanjut hasil klarifikasi ke Parpol dan Caleg atas nama H. Maryadi, S.Pd (**vide bukti T-11**);-----
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 Tergugat mengundang Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo untuk menghadiri acara Rapat Pleno KPU Wonosobo tentang Tindak Lanjut Hasil Konsultasi ke KPU Propinsi Jateng (**vide bukti T-12**);-----
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 telah dilaksanakan rapat pleno di KPU Kabupaten Wonosobo untuk menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Partai Nasdem Daerah Pemilihan Wonosobo 5 (lima) Nomor Urut 1 atas nama H. Maryadi, S.Pd (**vide bukti T-13**); -----
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Tergugat mengundang Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo untuk menghadiri acara Rapat Pleno KPU Wonosobo tentang Penyusunan Surat Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo tentang Pembatalan Caleg Partai Nasdem Dapil 5 Wonosobo 5 atas nama H. Maryadi, S.Pd dari DCT (**vide bukti T-14**);----
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 Tergugat menerbitkan obyek sengketa *in casu* (**vide bukti P-1 dan bukti T-2**); -----
- Bahwa Para Penggugat pada tanggal 13 Maret 2019 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan surat nomor : 017/SE.2/DPD Nasdem Wsb/III/2019, Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**vide bukti P-3**);-----
- Bahwa atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari Para Penggugat (**vide bukti P-3**), Bawaslu Kabupaten Wonosobo justru menyampaikan surat Nomor : 004/PS.PNM/PWSL.KAB.WONOSOBO.

Hal. 37 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.35/III/2019, Hal: Permohonan Tidak Dapat Diregister tertanggal 15 Maret 2019. Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan surat *a quo* pada pokoknya menyatakan permohonan Para Penggugat tidak dapat diregister didasarkan pada Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019, Hal: Penerimaan Permohonan Sengketa yang Berasal dari SK/ BA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Keluar Berdasarkan Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran/ Putusan Pelanggaran Administrasi, tertanggal 15 Februari 2019 (**vide bukti P-2 dan bukti T-1**);-----

- Bahwa Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia *a quo* pada huruf E angka (4) memberikan petunjuk dan memberikan instruksi kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk tidak melakukan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang obyek permohonannya termasuk dalam ketentuan salah satunya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang merupakan konsekuensi yuridis dari Putusan Pengadilan terkait tindak pidana Pemilu yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (**vide bukti P-2 dan bukti T-1**); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terurai diatas, maka dapat disimpulkan pada pokoknya setelah Para Penggugat merasa keberatan terhadap terbitnya obyek sengketa *a quo*, selanjutnya Para Penggugat telah memohon penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum seperti terurai di atas oleh karena obyek sengketa tertanggal 9 Maret 2019 kemudian Para Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 13 Maret 2019, maka berarti pengajuannya masih dalam tenggang waktu maksimal/ paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan Komisi Pemilihan Umum

Hal. 38 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo yang diterbitkan sebagaimana ketentuan Pasal 467 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan, mengandung maksud berupa perintah imperatif kepada pihak yang keberatan/ tidak menerima terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengajukan penyelesaian ke Badan Pengawas Pemilu; -----

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 467 sampai dengan 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengandung maksud sebagai tata cara/ mekanisme yang harus dipedomani Bawaslu manakala menangani permohonan sekaligus menjadi kewenangan dan kewajiban Bawaslu, bukan kewenangan dan kewajiban dari pihak yang keberatan tidak menerima terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa parallel dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dimana baik Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu adalah Penyelenggara Pemilu yang notabenenya dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Penyelenggara Negara lainnya yang juga berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana dalam Pasal 75 mengenal upaya administratif yang wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan hal tersebut telah ditempuh oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sedangkan terkait produk yang

Hal. 39 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Bawaslu atas upaya adminsitatif Para Penggugat adalah menjadi kewenangan Bawaslu sebagai bagian dari Institusi Penyelenggara Pemilu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat sepanjang pihak yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum telah mengajukan upaya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu, maka apapun tindak lanjut atau penanganan atau penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu maupun *output* yang diterbitkan oleh Bawaslu bukan lagi menjadi kewenangan maupun kewajiban dan diluar jangkauan kemampuan pihak yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum *a quo*, oleh Karena Para Penggugat sebagai pihak yang keberatan/ tidak menerima terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 9 Maret 2019" (**vide bukti P-1 dan bukti T.2**) telah mengajukan upaya penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo, sekalipun kemudian Bawaslu Kabupaten Wonosobo tidak mendaftarkan dan tidak menangani permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan Para Penggugat bahkan tidak menerbitkan output berupa putusan, Pengadilan berpendapat bahwa secara *de jure* dan *de facto* Para Penggugat telah menempuh/ menggunakan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah menempuh/ menggunakan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo maka merujuk ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Hal. 40 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh oleh Para Penggugat yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat dan menilai bahwa Para Penggugat telah melaksanakan perintah imperatif/ kewajiban menempuh/ menggunakan upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebagai pihak yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena syarat untuk mengajukan gugatan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditempuh/ digunakan oleh Para Penggugat yaitu menempuh/ menggunakan upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Wonosobo, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum *in casu*, maka cukup berdasar hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai sengketa belum diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Wonosobo tidaklah cukup berdasar dan beralasan hukum dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat demikian haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji tenggang waktu pengajuan gugatan dan legal standing sebagai prasyarat formal Para Penggugat dalam pengajuan gugatan sengketa proses pemilu ke Pengadilan

Hal. 41 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang meskipun tidak termasuk dalam eksepsi  
Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  
Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut ; -----

Pasal 471 ayat (2) : *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara  
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan  
putusan Bawaslu.*;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga diatur dalam Peraturan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara  
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha  
Negara mengatur hal-hal sebagai berikut ; -----

Pasal 1 angka 15 : *Hari adalah hari kerja* ; -----

Pasal 3 ayat (1) : *Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum diajukan di  
pengadilan tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5  
(lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu,  
Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota*; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo* tenggang waktu  
pengajuan gugatan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara  
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah putusan Bawaslu dibacakan;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan yang  
telah diuraikan sebelumnya, terhadap obyek sengketa yang diterbitkan  
Tergugat, Para Penggugat telah melakukan upaya administratif ke Bawaslu  
Kabupaten Wonosobo pada tanggal 13 Maret 2019, dengan permohonan  
penyelesaian sengketa proses pemilu Nomor : 017/SE.2./DPD NasDem  
Wsb/III/2019 (**vide bukti P-3**), kemudian Bawaslu Kabupaten Wonosobo  
menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Wonosobo  
Nomor : 004/PS.PNM/PWSL. KAB. WONOSOBO.14.35/III/2019, Hal:  
Permohonan Tidak Dapat Diregister, tertanggal 15 Maret 2019 (**vide bukti  
P-2 dan bukti T-1**);-----

Hal. 42 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa ketentuan Pasal 467 sampai dengan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan tata cara/ mekanisme yang harus dipedomani Bawaslu manakala menangani permohonan sekaligus menjadi kewenangan dan kewajiban Bawaslu, maka apapun tindak lanjut atau penanganan atau penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu maupun *output* yang diterbitkan oleh Bawaslu bukan lagi menjadi kewenangan maupun kewajiban dan diluar jangkauan kemampuan pihak yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Para Penggugat) sehingga Surat Bawaslu Kabupaten Wonosobo Nomor : 004/PS.PNM/PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35/III/2019, Hal: Permohonan Tidak Dapat Diregister, tertanggal 15 Maret 2019 (**vide bukti P-2 dan bukti T-1**), adalah bentuk formal sikap Bawaslu Wonosobo yang dimaknai sebagaimana dimaksud Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau setidaknya sebagai hasil dari penyelesaian sengketa proses pemilu/upaya administratif di Bawaslu Wonosobo; -----

Menimbang, bahwa Surat Bawaslu Kabupaten Wonosobo Nomor : 004/PS.PNM/PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35/III/2019, Hal: Permohonan Tidak Dapat Diregister, tertanggal 15 Maret 2019 (**vide bukti P-2 dan bukti T-1**), maka merujuk ketentuan Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, jangka waktu paling lama bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah pada tanggal 22 Maret 2019, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada

Hal. 43 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu tidak melebihi 5 (hari) kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap legal standing Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Soetardjo, SH dan Wisnu Ibet Pradana, ST, keduanya adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Wonosobo yang berkeberatan dengan terbitnya obyek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor: 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 09 Maret 2019 vide bukti P-1=T-2 atas nama H. Maryadi, S.Pd ;-----

Menimbang,bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 limitatif menyebutkan "Penggugat adalah Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Partai Politik calon Peserta Pemilu atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon peserta Pemilu,Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang,bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Partai Nasdem Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Wonosobo yang mengusung bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo atas nama H. Maryadi, S.Pd. pada Dapil Wonosobo 5, nomor urut 1 (satu) yang berkeberatan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) atas nama H. Maryadi, S.Pd. dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo sehingga Partai NasDem dirugikan secara langsung dengan adanya pencoretan nama calon anggota legislatif

Hal. 44 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diusung Partainya dengan terbitnya obyek sengketa dan karenanya cukup alasan akan adanya kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang parallel dengan *asas point d interest point d action*:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak diterima dan secara persyaratan formal pengajuan gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

## II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara formal telah menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum, Selanjutnya dalam melakukan pengujian terhadap obyek sengketa merujuk pada asas dominus litis vide Pasal 107 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, akan melakukan pengujian keputusan tata usaha Negara vide obyek sengketa secara *marginal toetsing* (pengujian terbatas pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi materi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari Gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Maret 2019 sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa serta memohon agar obyek sengketa diperintahkan dicabut dan diterbitkan

Hal. 45 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan baru, sedangkan dasar dan alasan gugatannya karena obyek sengketa *in casu* terdapat cacat prosedural dan substansi yaitu bertentangan dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan angka 1 huruf b Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan Tergugat membantah dalam jawabannya tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb tertanggal 30 Januari 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (3) jo. Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka H. Maryadi, S.Pd Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Nasdem Dapil 5 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor : 151/PL.01.4-Kpt/3307/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah secara otomatis merupakan pelaksana kampanye;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertentangan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat *a quo*, untuk menjawab isu hukumnya dengan mengedepankan pada suatu pertanyaan apakah Penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan

Hal. 46 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 09 Maret 2019 khususnya atas nama H.Maryadi, S.Pd yang terdapat pada Dapil Wonosobo 5 nomor urut 1 (satu) melalui Partai NasDem telah di dasarkan pada alasan yang berdasar hukum atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa parameter yang digunakan untuk menguji isu hukum tersebut didasarkan pada aspek kewenangan, prosedur maupun subtansinya apakah telah sesuai dengan Perturan Perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi Kewenangan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Wonosobo dari **aspek kewenangan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa secara filosofis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa “Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR,DPRD,Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

Menimbang, bahwa untuk menjalankan amanat Undang-Undang tersebut maka dibentuk Penyelenggaraan Pemilihan umum yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP);-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada angka “n” disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan Perundang-undangan in casu obyek sengketa

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 285 jo Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan: -----

- Pasal 285 : *Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengambil tindakan berupa*: -----
- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota dari daftar calon tetap; atau; -----*
  - b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagai calon terpilih. -----*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, dasar untuk mengenakan Pasal 285 salah satunya adalah adanya Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, dalam sengketa *in casu* merujuk pada **bukti P-4** dan **bukti T-4** terhadap seseorang calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo bernama Maryadi, S.Pd telah dijatuhi pidana berdasar dakwaan Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan putusan tersebut berdasar pengakuan para pihak telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 285 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta **bukti P-4** dan **bukti T-4** *in litis*, maka Tergugat selaku KPU Kabupaten Wonosobo mempunyai kewenangan secara atributif untuk mengambil tindakan berupa a. pembatalan nama calon anggota DPRD kabupaten/ kota dari daftar calon tetap, dengan demikian dari segi aspek kewenangan Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*;-----

Hal. 48 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari **aspek prosedur** penerbitan obyek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 285 beserta penjelasannya maupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak diatur bagaimana prosedur untuk menerbitkan obyek sengketa *in casu* prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari daftar calon tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasar alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:-----

- i. Setelah Pengadilan Negeri Wonosobo telah menjatuhkan Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. Terhadap terdakwa Maryadi, S.Pd Bin Kartosenjoyo tertanggal 30 Januari 2019 (**vide bukti P-4 = bukti T-4**) pada tanggal 5 Februari 2019 Tergugat mengundang Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo untuk menghadiri acara Rapat Pleno KPU Wonosobo tentang Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb.yang telah berkekuatan hukum tetap (**vide bukti T-5**);-----
- ii. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 telah dilaksanakan rapat pleno dengan acara Pembahasan Tentang Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. (**vide bukti T-6**); -----
- iii. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 dengan surat nomor : 072/PL.01.4-SD/3307/KPU-Kab/II/2019, Perihal : Permohonan Klarifikasi, Tergugat mengundang H. Maryadi, S.Pd untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 8 Februari 2019 (**vide bukti T-7**);-----
- iv. Bahwa Tergugat menerima pemberitahuan No. 162/Bawaslu-Prov.Jt-29/PM.05.02/II/2019 tertanggal 8 Februari 2019 Dari Bawaslu Kabupaten

Hal. 49 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo menyampaikan fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri

Wonosobo No. 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. (**vide bukti T-8**); -----

- v. Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap Ketua Nasdem Kabupaten Wonosobo bersama dengan H. Maryadi, S.Pd, Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019 Tergugat mengundang Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo untuk menghadiri acara Rapat Pleno KPU Wonosobo tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Caleg Nasdem dan Surat Bawaslu No. 162/Bawaslu-Prov.Jt-29/PM.05.02/II/2019 (**vide bukti T-9**); -----
- vi. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 telah dilaksanakan rapat pleno dengan acara Pembahasan Tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Kepada Ketua Partai Nasdem Kabupaten Wonosobo bersama dengan H. Maryadi, S.Pd (**vide bukti T-10**); -----
- vii. Bahwa Tergugat melakukan konsultasi ke KPU Propinsi Jawa Tengah terkait tindaklanjut hasil klarifikasi ke Parpol dan Caleg atas nama H. Maryadi, S.Pd (**vide bukti T-11**);-----
- viii. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 Tergugat mengundang Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo untuk menghadiri acara Rapat Pleno KPU Wonosobo tentang Tindak Lanjut Hasil Konsultasi ke KPU Propinsi Jateng (**vide bukti T-12**);-----
- ix. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 telah dilaksanakan rapat pleno di KPU Kabupaten Wonosobo untuk menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Partai Nasdem Daerah Pemilihan Wonosobo 5 (lima) Nomor Urut 1 atas nama H. Maryadi, S.Pd (**vide bukti T-13**); -----
- x. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Tergugat mengundang Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo untuk menghadiri acara Rapat Pleno KPU Wonosobo tentang Penyusunan Surat Keputusan KPU

Hal. 50 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo tentang Pembatalan Caleg Partai Nasdem Dapil 5

Wonosobo 5 atas nama H. Maryadi, S.Pd dari DCT (**vide bukti T-14**);-----

xi. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 Tergugat menerbitkan obyek sengketa

*in casu* (**vide bukti P-1 dan bukti T-2**); -----

Menimbang, bahwa merujuk tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada angka i s/d xi di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dari serangkaian kegiatan-kegiatan Tergugat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituju obyek sengketa sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sekalipun tidak diatur tata cara atau prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD kabupaten/ kota dari daftar calon tetap namun Tergugat telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, sehingga aspek prosedur penerbitan obyek sengketa telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari **aspek substansi materi** penerbitan obyek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari obyek sengketa vide bukti P-1 yang sama dengan bukti T-2 yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor: 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 09 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa dalam Konsideran "Menimbang" huruf c obyek sengketa diterbitkan di dasarkan pada ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang

Hal. 51 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenai kepada Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan untuk mengambil putusan berupa pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap atas nama H. Maryadi, S.Pd vide bukti P-1=T-2;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari bukti P-4= T-4 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, tanggal 30 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan bahwa terdakwa Maryadi, S.Pd bin Kartosenjoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah**” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Pengugat menguraikan bahwa H Maryadi.S.Pd bukanlah sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tetapi Maryadi, S.Pd di daftarkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh H. Maryadi, S.Pd adalah tindak pidana pemilu dan secara otomatis H. Maryadi,

Hal. 52 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NasDem Dapil 5 merupakan Pelaksana Kampanye;-----

Menimbang, bahwa atas pertentangan pendapat terkait apakah H.Maryadi,S.Pd yang dicoret dari daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo vide bukti P-1=T=2, yang notabennya adalah calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NasDem apakah secara otomatis H. Maryadi, S.Pd calon anggota DPRD juga pelaksana kampanye, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah membaca dan mempelajari dasar pertimbangan dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, tanggal 30 Januari 2019 vide bukti P-4=T-4, dimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 44 alinea 5 disebutkan” bahwa mengacu pada barang bukti berupa 2(dua) lembar daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 Dapil 9, yang dibenarkan oleh terdakwa Maryadi dan saksi-saksi dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo, terdakwa Maryadi merupakan calon tetap anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Wonosobo 5 (lima) dari Partai NasDem nomor urut 5, dengan demikian terdakwa telah memenuhi syarat formil sebagai **Pelaksana** (subyek hukum Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa pada bukti P-11 yaitu Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 dari Partai NasDem tercatat nama Pelaksana Kampanye untuk pemilu anggota DPRD Tingkat Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 adalah Soetardjo,SH, Jabatan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Wonosobo, Purwadi, Jabatan Dewan Pembina DPD Partai NasDem Kabupaten Wonosobo dan HM Bambang Santoso, SH jabatan Wakil Ketua Bidang Pemilihan Umum DPD Partai NasDem Kabupaten Wonosobo;-----

Hal. 53 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti bertanda P-4=T-4, P-11 maka yang menjadi pokok pertanyaan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah H. Maryadi, S.Pd yang dikualifikasikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, tanggal 30 Januari 2019 memenuhi unsur Pelaksana, sedangkan Para Penggugat berpendapat bahwa yang dimaksud Pelaksana adalah yang nama-namanya tercatat dalam daftar nama pelaksana Kampanye vide bukti P-11 sedangkan Maryadi, S.Pd tidak masuk dalam daftar nama Pelaksana Kampanye;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut, Pengadilan akan melakukan pendekatan kasus melalui cabang filsafat ilmu yaitu hermeneutik dengan melakukan interpretasi makna sehingga dapat memberikan pemahaman atau menterjemahkan terhadap pesan yang disampaikan dalam makna "**Pelaksana**";-----

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Pelaksana adalah orang atau Panitia, organisasi dan sebagainya yang mengerjakan atau melaksanakan rencana;-----

Menimbang, bahwa dengan melakukan interpretasi atau penafsiran ekstensif yang memperluas pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud memperluas makna maka dari bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan menjadi fakta-fakta hukum yang berkesesuaian Maryadi, S.Pd yang merupakan calon tetap anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Wonosobo 5 (lima) dari Partai NasDem nomor urut 5 sekalipun tidak masuk dalam daftar nama Pelaksana Kampanye vide bukti P-11 jo Pasal 270 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu secara otomatis karena yang bersangkutan adalah calon anggota tetap DPRD setidaknya-tidaknya yang bersangkutan akan mengkampanyekan untuk dirinya sendiri sehingga tidak perlu harus dimasukan namanya dalam daftar pelaksana kampanye dan walaupun dimasukan tidaklah menjadikan sesuatu itu menjadi berlebihan dan sekalipun dimasukan, karena

Hal. 54 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryadi, S.Pd. adalah calon anggota tetap DPRD Kabupaten Wonosobo secara otomatis adalah Pelaksana Kampanye hal mana parallel dengan keterangan ahli Muslim Aisha di persidangan pelaksana kampanye yang bertatus caleg otomatis adalah pelaksana kampanye;-----

Menimbang, bahwa hal mana tentunya paralel juga dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengkualifikasikan H. Maryadi, S.Pd melanggar ketentuan Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada Pelaksana Kampanye tidak harus namanya tercantum dalam daftar pelaksana kampanye karena yang bersangkutan adalah calon anggota DPR tetap DPRD Kabupaten Wonosobo;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian maka dari aspek substansi materi penerbitan obyek sengketa telah di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan karenanya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman oleh karena dalam hal rapat permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, dimana Hakim Anggota II berbeda pendapat (*dissenting opinion*) maka Hakim Anggota II mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:-----

## Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa pertimbangan Tergugat membatalkan nama H. Maryadi, S.Pd yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Daftar Calon Tetap salah satunya alasan pokoknya yang mencakup keseluruhan pertimbangan menerbitkan objek sengketa adalah sebagaimana termaktub dalam Konsideran "Menimbang" huruf c objek sengketa yaitu di dasarkan pada Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang pada pokoknya menentukan Pelaksana Kampanye Pemilu

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kabupaten yang diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 280 dan Pasal 284, digunakan dasar KPU Kabupaten mengambil tindakan membatalkan nama calon anggota DPRD kabupaten dari daftar calon tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil Jawaban Tergugat, maka Pengadilan berkesimpulan yang pada pokoknya permasalahan hukum berkaitan dengan substansi objek sengketa adalah apakah H. Maryadi, S. Pd yang didaftarkan Para Penggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten dan telah terbukti melakukan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga dipidana termasuk dalam kualifikasi Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten yang berstatus sebagai calon anggota DPRD kabupaten? Permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pidananya tersebut, kemudian Tergugat berdasar hukum untuk membatalkan H. Maryadi, S.Pd dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terurai pada pertimbangan hukum sebelumnya *vide supra*, dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mendasarkan pada adanya Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. Terhadap terdakwa Maryadi, S.Pd Bin Kartosenjoyo tertanggal 30 Januari 2019 (***vide bukti P-4 = bukti T-4***); -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. Terhadap terdakwa Maryadi, S.Pd Bin Kartosenjoyo tertanggal 30 Januari 2019, dasar Pengadilan Negeri Wonosobo mengadili perkara pidana tersebut adalah Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7

Hal. 56 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana Putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka unsur-unsur yang harus terpenuhi agar Tergugat dapat mengambil tindakan berupa pembatalan nama calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo *in casu* H. Maryadi S.Pd adalah sebagai berikut: -----

- i. Adanya Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284;-----

Unsur ini telah terpenuhi dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. Terhadap terdakwa H. Maryadi, S.Pd Bin Kartosenjoyo tertanggal 30 Januari 2019 karena telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu menggunakan fasilitas pemerintah;-----

- ii. Dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten yang berstatus sebagai calon anggota DPRD Kabupaten;-----

Mengenai unsur pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten yang berstatus sebagai calon anggota DPRD Kabupaten dan apakah unsur ini terpenuhi atau tidak dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;--

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur: -----

Pasal 270 ayat (3) : *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/ kota, **calon anggota DPRD kabupaten/ kota**, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi **yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota**;*-----

Pasal 272 ayat (1) : *Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 **harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota**;*-----

Hal. 57 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, Pelaksana Pemilu anggota DPRD Kabupaten antara lain dapat berupa calon anggota DPRD Kabupaten, permasalahan hukum selanjutnya adalah **apakah setiap calon anggota DPRD Kabupaten adalah pelaksana kampanye pemilu?** Atau dalam terminologi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat halaman 7 tertanggal 27 Maret 2019 “secara otomatis merupakan pelaksana kampanye”?;-----

Menimbang, bahwa mencermati frasa terakhir pada Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *a quo* yang berbunyi “... yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota”, demikian pula mencermati frasa terakhir pada Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *a quo* yang berbunyi “... harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota” maka Pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud pelaksana kampanye adalah calon anggota DPRD Kabupaten yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten dan didaftarkan pada KPU Kabupaten *in casu* Kabupaten Wonosobo;-----

Menimbang, bahwa untuk memastikan pemaknaan ini, Pengadilan menggunakan penafsiran sistematis yaitu menginterpretasikan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum dengan menghubungkan suatu ketentuan *in casu* Pasal 270 ayat (3) dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa pelaksana kampanye DPRD Kabupaten salah satunya adalah calon anggota DPRD Kabupaten yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten dan harus didaftarkan pada KPU Kabupaten;-----

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang dimaksud dengan peserta pemilu antara lain dapat ditemukan dari definisi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Hal. 58 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/ kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden, sehingga peserta pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten adalah partai politik;-----

Menimbang, bahwa mencermati **bukti P-6** berupa Surat Keputusan Nomor : 482-SK/DPP-Nasdem/IX/2016 Tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, maka Partai Nasdem yang pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Wonosobo dipimpin antara lain oleh Para Penggugat selaku Ketua dan Sekretaris merupakan partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten yang bewenang menunjuk pelaksana kampanye;-----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11** berupa Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 yang dituangkan dalam formulir Model K4-PK.Kab/ Kota yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Wonosobo dan ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten/ Kota juga Polri, pelaksana kampanye untuk Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Wonosobo terdiri dari personil : Handayani, Murniyati, S.E, Widi Nugroho Waluyo Jati, Wisnu Ibet Pradana, ST, Wicak Harimukti, SE, Cahyo Arif Kurniawan, Soetardjo, SH, Purwadi dan HM. Bambang Santoso, SH, namun tidak terdapat nama H. Maryadi S.Pd;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar **bukti P-6, bukti P-9, bukti P-10, dan bukti P-11** Pengadilan berkesimpulan bahwa H. Maryadi, S.Pd merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo namun tidak ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Wonosobo dan tidak didaftarkan ke KPU Kabupaten Wonosobo, sehingga H. Maryadi, S.Pd tidak termasuk pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 270 ayat (3) jo. Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum *a quo* oleh karena H. Maryadi S.Pd bukanlah pelaksana kampanye maka keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang membatalkan H. Maryadi, S.Pd dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang didasarkan pada adanya Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. tertanggal 30 Januari 2019 (**vide bukti P-4 = bukti T-4**) tidak memenuhi unsur dikenai/ ditujukan kepada “pelaksana kampanye” sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sehingga penerbitan objek sengketa *in casu* secara substansi cacat yuridis;----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli bernama Muslim Aisha yang diajukan pihak Tergugat dan telah mengemukakan pendapat antara lain bahwa dalam memaknai Pasal 270 ayat (3) jo. Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Calon Anggota DPRD tidak perlu didaftarkan karena secara otomatis telah terdaftar sebagai pelaksana kampanye yang didasarkan pada penafsiran KPU RI yang disosialisasikan kepada KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, maka Pengadilan tidak sependapat dengan pendapat ahli dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut : -----

- i. Redaksional Pasal 270 ayat (3) jo. Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menurut Pengadilan telah jelas sehingga tidak perlu dan tidak bisa ditafsirkan lain dengan memilah dan memberikan pengkhususan bahwa yang harus ditunjuk dan didaftarkan hanya untuk pelaksana kampanye selain partai politik dan calon anggota DPRD, karena penafsiran demikian akan *contra legem* dengan Pasal dimaksud yang *notabene* baru diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan baru digunakan pada Pemilu serentak tahun 2019, namun oleh ahli disampaikan bahwa ketentuan *in litis* oleh KPU ditafsirkan dengan kebijakan yang berbeda dengan ketentuan Pemilu sebelumnya, berikutnya menurut ahli bahwa penunjukan dan pendaftaran pelaksana

Hal. 60 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye bukan bagian dari persyaratan pelaksana kampanye namun hanya administratif (sedangkan secara *notoir feiten* Pemilu DPRD sebelumnya didasarkan bukan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 namun didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);-----

- ii. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur:-----

Pasal 14 ayat (2) : Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada KPU/ KIP Kabupaten/ Kota.-----

Pasal 14 ayat (4) : Pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Model K4- PK.DPRD-Kab/ Kota.-----

berdasar ketentuan Pasal 270 ayat (3) jo. Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum beserta Lampirannya sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 jo. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018, maka Pengadilan berpendapat penunjukan dan pendaftaran sebagai pelaksana kampanye bersifat imperatif/ wajib tidak sekedar tindakan administratif tanpa terkecuali termasuk baik bagi pengurus partai politik maupun bagi calon anggota DPRD sehingga dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum disediakan model formulir yang wajib diisi dan digunakan dalam kampanye pemilihan umum antara lain Formulir Model K4-Pk.Kab/ Kota : Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 untuk diisi oleh Partai Politik mengenai siapa-siapa personil pelaksana kampanye;-----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas sekalipun Tergugat telah memenuhi aspek

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan aspek prosedur dalam menerbitkan objek sengketa namun oleh karena secara substansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi unsur dan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 285 jo. Pasal 270 ayat (3) jo. Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan batal objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 9 Maret 2019, namun demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta asas *dominus litis*, Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yudikatif yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi perlu untuk memberikan koreksi terhadap penyebutan objek sengketa dengan berdasarkan pada subyek pada pokok persengketaan yang dipermasalahkan, maka terhadap objek sengketa yang harus dinyatakan batal dibatasi dan khusus hanya terhadap atas nama H. Maryadi, S.Pd dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Wonosobo 5 Nomor Urut 1 sehingga yang dinyatakan batal adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 9 Maret 2019 khususnya terhadap atas nama H. Maryadi, S.Pd dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Wonosobo 5 Nomor Urut 1, dengan demikian akibat hukum keputusan Tergugat (objek sengketa *a quo*) tidak mengikat dan

Hal. 62 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir, oleh karenanya menurut Pengadilan petitum ke-2 gugatan Para Penggugat berdasar hukum dan harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *a quo* telah dibatalkan, maka petitum ke-3 gugatan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo* terbukti berdasar hukum dan harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut maka petitum yang memohon agar kepada Tergugat diperintahkan menerbitkan keputusan tentang penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Wonosobo atas nama H. Maryadi, S.Pd ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo juga harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan oleh karena seluruh petitum gugatan Para Penggugat berdasar hukum dan dikabulkan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan (*judicial control*) terhadap pemerintahan sekaligus lembaga perlindungan hukum (*legal protection*) bagi warga masyarakat, maka sudah seharusnya Pengadilan menilai secara utuh menyeluruh permasalahan yang dihadapi para pihak, agar tercipta keadilan dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pada akhirnya Pengadilan berpendapat berdasarkan suara terbanyak terhadap gugatan Para Penggugat demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para

Hal. 63 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, segala alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti lainnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *a quo*;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

## ----- M E N G A D I L I : -----

### I. Dalam Eksepsi: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan tidak diterima; -----

### II. Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

Hal. 64 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan suara terbanyak, pada Hari **Senin** Tanggal **8 April 2019** oleh **Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Indah Mayasari, S.H., M.H.**, dan **Eko Yulianto, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Legiman, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat Prinsipal serta Kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

**Indah Mayasari S.H., M.H.**

ttd

**Eko Yulianto, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Legiman, S.H., M.H.**

Hal. 65 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 250.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 79.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 375.000,-

(tiga ratus tujuh lima ribu rupiah)

Hal. 66 dari 66 hal. Putusan No. 14/G/SPPU/2019/PTUN-Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)